



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.PBR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, agama Islam, tempat tanggal lahir Bengkalis 07 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1472010702690021, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Inspektorat Kota Dumai, tempat tinggal di Jalan Meranti II, Gang Jati, RT01/RW00, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI AZMI, S.H. dan kawan para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office EDI AZMI ROZALI & ASSOCIATES, beralamat di Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) Nomor 98 Lantai Dasar Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7087/EAR-Adv/SK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 119/SK/07/2023/PA.Dum. tanggal 27 Juli 2023, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

lawan

**Terbanding**, agama Islam, tempat tanggal lahir, Sei Guntung, 03 April 1974, jenis kelamin Perempuan, umur 49 Tahun, agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1472014304740001, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kota Dumai, Provinsi Riau, tempat tinggal di Jalan Meranti II, Gang Jati, RT01/RW00, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG KERISTIAN, S.H dan kawan-kawan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG KERISTIAN, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Khayangan Nomor 22, Kelurahan

Hlm. 1 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 81/SK/KH-BK/PA-Dmi/Riau/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 115/SK/07/2023/PA.Dum. tanggal 20 Juli 2023, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 5 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 25 November 2006;
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 26 Juni 2014;berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 3 di atas kepada Penggugat, minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, yang didaftarkan melalui e court dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 19 Oktober 2023;

Telah membaca memori banding Pemanding tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Agama Dumai pada tanggal yang sama melalui ecourt yang pada intinya keberatan dengan perceraian karena pertengkaran yang biasa dan masih serumah dan Pemanding dengan Perempuan lain hanya hubungan biasa. Dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Agama Dumai pada tanggal yang sama melalui e court yang intinya menerima putusan a quo;

Telah pula membaca surat pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding, masing-masing tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 8 November 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hlm. 3 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memperlakukan para pihak sama di depan hukum, sudah didamaikan langsung dan begitu juga oleh Mediator dan bahkan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Memori Banding hanya mengulang apa yang disampaikan Pembanding di depan persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan satu sama lain dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan meneliti pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan nafkah dua orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus gugatan Terbanding dan dalil Terbanding telah terbukti dalam hal alasan perceraian maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pembanding mengakui terjadi pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tapi hanya dalam taraf biasa yang terjadi dalam rumah tangga, apalagi masih berada/tinggal dalam satu rumah dan Pembanding dengan perempuan lain di sebuah kost dalam berpakaian lengkap;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena walaupun masih serumah, tapi sudah tidak sekamar lagi selama lebih kurang tiga tahun dan Terbanding tidak senang lagi dengan Pembanding dan selama tenggang waktu yang lama itu ternyata Terbanding dan Pembanding tidak bisa berbaikan lagi, apalagi Pembanding terbukti (mengakui) bersama perempuan lain (menurut Terbanding sedang berpakaian tidak senonoh), maka gugatan Terbanding tentang perceraian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* (hak pemeliharaan anak-anak) sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan ketentuan Terbanding sebagai ibu kandung harus memberi akses bagi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut,

Hlm. 4 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



bila tidak maka dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk menggugat pembatalan atau pemindahan *hadhanah* tersebut kepada Pembanding, maka gugatan tentang ini harus dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa gugatan dari Terbanding tentang nafkah dua orang anak Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar berdasarkan kebutuhan anak-anak dan kemampuan finansial Pembanding yaitu penghasilan Pembanding setiap bulan berupa gaji dan tunjangan kinerja, serta peraturan perundangan yang berlaku maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertegas bahwa nafkah anak-anak dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan harus dinyatakan masing-masing anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan masa yang akan datang dalam pengurangan masing-masing anak bila sudah tidak menjadi kewajiban Pembanding lagi pada waktunya dan harus dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah anak-anak di atas tidak sama jumlahnya dengan yang dituntut oleh Terbanding, maka gugatan Terbanding yang dikabulkan tidak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Dumai *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Hlm. 5 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 05 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - 1 Anak 1, lahir tanggal 25 November 2006;
    - 2 Anak 2, lahir tanggal 26 Juni 2014;berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut di atas kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dengan masing-masing anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain untuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hlm. 6 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.Pbr., tanggal 08 Nopember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Yulia Afriyanti S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

ttd

**Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

Hlm. 7 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	= <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	= Rp150.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)